



**PUTUSAN**

Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Wng

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ivon Maretty Edgar Alias Ivon Bin Alm Joko Pramono
2. Tempat lahir : Purworejo
3. Umur/Tanggal lahir : 34/29 September 1988
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Baledono Rt 3 Rw 3 Ds/Kel. Baledono, Kec. Purworejo, Kab. Purworejo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 08 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/42/X/2022/Resnarkoba tanggal 08 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sugiyarno, S.H., dan/atau Edi Susanto, S.H., Penasihat Hukum Posbakumadin (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) Wonogiri, beralamat di Sanggrahan No. 1 RT 03 RW 09 Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Wng tanggal 25 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Wng tanggal 17 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Wng tanggal 17 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IVON MARETTY EDGAR Alias IVON Bin Alm JOKO PRAMONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menyatakan terdakwa IVON MARETTY EDGAR Alias IVON Bin Alm JOKO PRAMONO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I (satu) bukan tanaman ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IVON MARETTY EDGAR Alias IVON Bin Alm JOKO PRAMONO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,-- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu ) paket sabu di dalam plastik klip berat 0,41 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang semula

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Wng



berisi serbuk kristal berat bersih serbuk kristal 0,21783 gram setelah pemeriksaan menjadi berat bersih serbuk kristal 0,21324 gram, 2 ( dua ) pipet kaca, 1 ( satu) buah alat hisap sabu ( bong ) yang terbuat dari botol sprite yang sudah dimodifikasi, 1 (satu ) buah korek api gas, 1 (satu ) buah gunting, 1 (satu ) biji paku payung, 1 ( satu ) buah sedotan yang sudah di modifikasi, 5 ( lima ) lembar plastik klip, 6 ( enam ) sedotan, 1 ( satu) buah tas selempang merek CAVERO warna abu abu.**dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang Rp 10.000 ( sepuluh ribu rupiah ) dilinting modifikasi dan 1 ( satu) buah handpone merek OPPO seri A16 warna biru berserta *sim card* 081225005441 **dirampas untuk Negara;**

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa benjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
3. Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
4. Terdakwa Belum Pernah dihukum;
5. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-07/WGRI/Enz.2/01/2023 tanggal 16 Januari 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa IVON MARETTY EDGAR Alias IVON Bin Alm JOKO PRAMONO pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada masih dalam bulan Oktober 2022 bertempat didalam Kamar No. 2 Hotel Sari Murni beralamat jalan Letjen Suprpto No 32 Wonokarto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. yang perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022, saksi AGUNG dan saksi MUHAMAD ELVID (anggota polres Wonogiri) berserta tim Opsnal Narkoba Polres Wonogiri melaksanakan patroli di daerah kota wonogiri dan sekitarnya, mendapatkan informasi di hotel Sari Murni wonogiri akan di gunakan untuk

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Wng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sabu selanjutnya tim mendatangi dan melakukan pemantauan di Hotel Sari Murni Yang beralamatkan Jalan Letjen Suprpto No 32 Wonokarto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri, Sekira pukul 13.00 wib Sesampai dihotel saksi AGUNG dan saksi MUHAMMAD ELVID memantau hotel kemudian menuju ke resepsionis untuk mengecek tamu di sana kemudian saksi AGUNG dan saksi MUHAMMAD ELVID bertemu dengan saksi CAHYADI TRI WIBOWO (karyawan hotel tersebut) untuk berbicara, selang beberapa saat saksi AGUNG meminta saksi CAHYADI TRI WIBOWO untuk mengecek kamar kamar tamu, lalu saksi AGUNG meminta saksi CAHYADI TRI WIBOWO untuk mengetuk pintu kamar No 2, Setelah pintu di buka ada seorang laki laki lari (Sdr PANDU (daftar Pencarian orang)) karena curiga saksi AGUNG dan saksi M ELVID langsung menghalangi di depan pintu, dan saksi AGUNG melihat terdakwa IVON di dalam kamar hotel tersebut, kemudian saksi AGUNG dan saksi M ELVID mengaku dari petugas dari polres wonogiri, dan saksi Agung mulai melakukan pemeriksaan didalam kamar dan melihat 1 (satu ) paket sabu di dalam plastik klip, 1 (satu ) buah gunting, 1 (satu ) buah korek api gas, 1 (satu ) biji paku payung, uang Rp 10.000 ( sepuluh ribu rupiah ) yang di modifikasi yang di atas meja sedangkan 1 (satu) buah tas cangklong warna abu abu merek CAVERO yang di dalamnya terdapat 5 ( lima ) plastik klip, 6 ( enam ) sedotan berada di atas tempat tidur sedangkan 1 (satu) buah alat hisap sabu ( bong ) yang terbuat dari botol sprite berada di lantai dan 1 (satu) buah handpone merek OPPO seri A16warna biru berserta sim cadrnnya 081225005441, lalu BRIPKA ADWAN menyuruh Terdakwa tersebut untuk mengambil sabu dan alat hisap tersebut setelah di ambil sabu dan alat hisap sabu yang terbuat dari botol sprite dan barang barang lainnya lalu saksi AGUNG bilang “ APA ITU BOTOL SPRITE di jawab Terdakwa” BONG GE NYABU PAK “lalu Saksi AGUNG bertanya lagi “LHA ENDI SABUNE” di jawab terdakwa “INI PAK ( sambil Terdakwa menunjukan plastik klip yang di dalamnya terdapat sabu)” dan saksi AGUNG bertanya lagi “GE OPO SABUNE, di jawab Terdakwa “SABU TERSEBUT SAYA GUNAKAN TADI BERSAMA PANDU PAK YANG LARI TADI PAK” kemudian 1 (satu ) paket sabu di dalam plastik klip,1 (satu) buah alat hisap sabu ( bong ) yang terbuat dari botol sprite dan barang barang lainnya di serahkan kepada saksi AGUNG, kemudian terdakwa diintrogasi dan mengaku bernama IVON MARETTY EDGAR Alias IVON Bin Alm JOKO PRAMONO dan terdakwa IVON MARETTY EDGAR mendapatkan sabu sabu dengan cara membeli sabu dari laki laki yang tidak tahu namanya seharga RP 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 ( satu ) paket sabu yang beratnya tidak tahu dan uangnya berasal terdakwa IVON MARETTY EDGAR

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



iuran sebanyak Rp. 250.000 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) dan Sdr.PANDU (DPO) iuran sebanyak Rp. 300.000 ( tiga ratus ribu rupiah ) selanjutnya terdakwa IVON MARETTY EDGAR Alias IVON Bin Alm JOKO PRAMONO berserta Barang bukti di bawa ke Polres Wonogiri Untuk di mintai keterangan dan proses penyidikan.

- Bahwa 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip berat 0,41 gram, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) biji paku payung, uang Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang di modifikasi, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol sprite, 1 (satu) buah sedotan yang sudah di modifikasi, 2 (dua ) pipet kaca, 1 (satu) buah handpone merek OPPO seri A16 warna biru berserta sim cardnya 081225005441, 1 (satu) buah tas selempang warna abu abu merek CAVERO yang di dalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip, 6 (enam) sedotan yang ditemukan didalam kamar hotel tersebut adalah milik terdakwa IVON MARETTY EDGAR.

- Bahwa Surat Keterangan Nomor : 231/11.13741/2022 tanggal 10 Nopember 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) telah melakukan penimbangan yang diperkirakan 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip berat 0,41 gram yang ditandatangani oleh Pimpinan cabang PT. Pegadaian Wonogiri SUCI WAHYUNINGSIH.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lap: 2470/NNF/2022 tanggal 24 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S. Si., M. Biotech, IBNU SUTARTO, S.T. EKO FERY PRASETYO,S.Si, NUR TAUFIK, S.T mengetahui Kabid Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, SH setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik kemudian disimpulkan barang bukti :

BB - 5358/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,21783 gram hasil pemeriksaan Positif Metamfetamia

BB - 5359/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 40 ml hasil pemeriksaan Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika)

Bahwa BB - 5358/2022/NNF berupa serbuk kristal adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika. BB- 5359/2022/NNF berupa urine diatas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika / psikotropika).

- Bahwa terdakwa IVON MARETTY EDGAR tidak ada ijin dari yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman,

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat

(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Cahyadi Tri Wibowo Alias Bowo Bin Suryadi**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehari-hari bekerja sebagai resepsionis atau penerima tamu di Hotel Sari Murni yang beralamat di Jalan Letjen Suprpto No. 32 Wonokarto Kecamatan Wonokarto Kabupaten Wonogiri sejak tahun 1998;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 WIB pernah ada tamu yakni saksi Sdr. Briptu Agung Setyo Budi, S.H. dan Briptu Muhammad Elvid Munthoha datang ke hotel tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi menerangkan terdapat penggerebekan (penangkapan) di kamar nomor 2 hotel Sari Murni, dimana sewaktu kamar yang disewa Terdakwa dibuka ada barang berupa narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada, yang masuk dalam kamar tersebut hanya Terdakwa dan temannya, namun Saksi sempat melihat teman Terdakwa keluar sebelum petugas Polisi datang;
- Bahwa Saksi menerangkan yang check in di hotel adalah Terdakwa pakai KTP Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan terdapat selisih waktu sekitar 30 (tiga puluh) menit lebih dari Terdakwa masuk atau *check in* hingga petugas Polisi datang di hotel;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

- Bahwa tidak benar keterangan Saksi bahwa Saksi tidak melihat atau tidak perhatikan ada orang yang melarikan diri atau Sdr. Pandu melarikan diri;
- Bahwa yang benar adalah sewaktu dilakukan penangkapan sebelumnya Terdakwa bersama Sdr. Pandu lalu Sdr. Pandu membuka pintu kamar pertama kali, petugas Polisi dan resepsionis pasti melihat dan tahu Sdr. Pandu lari;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech.**, dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Kasubbid Narkoba Forensik Bidlabfor Polda Jateng Komplek AKPOL Jalan Sultan Agung Semarang yang bertugas untuk Memeriksa barang bukti yang berhubungan dengan norkoba forensic;
- Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang bioteknologi;
- Bahwa Ahli melaksanakan tugas sebagai Ahli didasarkan pada Surat Perintah Tugas dari Kepala Labfor nomor Sprint/3402/ XII/RES.1.24./2022 tanggal 19 Desember 2022 yang mendasari surat dari Kapolres Wonogiri Nomor B/2191/XI/RES.4.2/ 2022/Resnarkoba tanggal 30 November 2022 perihal permintaan keterangan ahli;
- Bahwa Ahli menjelaskan pernah menerima barang bukti dari Polres Wonogiri berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan register/nomor barang bukti BB-5358/2022/NNF lalu 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 40 ml dengan register/nomor barang bukti BB-5359/2022/NNF;
- Bahwa Ahli menjelaskan berat bersih serbuk Kristal 0,21783 gram, dimana hasil pemeriksaan menunjukan serbuk Kristal tersebut mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan urine adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika);
- Bahwa Ahli menjelaskan pada tanggal 10 Oktober 2022 diterima di bagian penerimaan barang bukti Bidlabfor Polda Jateng;
- Bahwa Ahli menjelaskan prosedur SOP penerimaan sampel barang bukti tersebut dimulai dengan:
  1. Penomoran barang bukti dan registrasi barang bukti serta perkara di loket penerimaan barang bukti;
  2. Setelah itu dilakukan pemotretan barang bukti, dan dilanjutkan penimbangan;
  3. Setelah dilakukan penimbangan maka dilakukan pemeriksaan diantaranya adalah:
    - a. Preparasi barang bukti
    - b. Tes awal
    - c. Tes penetapan
    - d. Tes konfirmatif.
  4. Analisis hasil yang dipimpin oleh Kasubbid diikuti oleh seluruh pemeriksa

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Wng



## 5. Pembuatan BAP;

- Bahwa Ahli menjelaskan pemeriksaan barang bukti berupa urine maka dilakukan tahapan seperti berikut:

1. Preparasi urine dengan menggunakan metode pemisahan : cair-cair yang sebelumnya dikondisikan pada pH basa;
2. Pemekatan urine hasil ekstraksi;
3. Pemeriksaan menggunakan metode Chromatography dengan instrumen Gas Chromatography Mass Spektre;
4. Analisa hasil;

- Bahwa Ahli menjelaskan urine tersebut dikatakan negatif atau positif jika hasil dari pemeriksaan menggunakan instrumen *Gas Chromatography Mass Spektre* menunjukkan tidak adanya kandungan *Metamfetamine* dalam urine setelah dilakukan analisa dengan menggunakan berbagai library yang ada;

- Bahwa Ahli menjelaskan metode Chromatogram dengan instrumen GC MS atau Gas Chromatography Mass Spektre yang menunjukkan bahwa massa dari Metamfetamine dilakukan perhitungan yang sebelumnya dilakukan pemisahan di coloum GC. Metode ini akan menunjukkan ada tidaknya zat target dimaksud dengan keakuratan lebih dari 90%, berbeda dengan penggunaan tes pack urine yang menempati posisi pada tahapan test awal, GC MS ini menempati posisi pada tahapan test penetapan dan konfirmatif;

- Bahwa Ahli menjelaskan untuk kasus penyalahgunaan amphetamine derivate maka maksimal 5 (lima) hari setelah pemakaian maka akan negative dalam urinenya;

- Bahwa Ahli menjelaskan pemeriksaan urine dengan Terdakwa yang Ahli terima pada tanggal 10 Oktober 2022 tersebut kemudian diperiksa pada tanggal 12 Oktober 2022 pada pukul 10.11 WIB, waktu ini tercatat di *log book instrument* dan terekam di pelaporan hasil *Gas Chromatography*, sehingga tidak ada perbedaan waktu dalam penerimaan kami, sementara untuk barang bukti yang datang ke Bidlabfor maka sesuai SOP akan Ahli tempatkan di *cool storage* sehingga tidak ada aktivitas secara microorganism dan kimia dalam wadah sampel;

- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan barang bukti yang diterima, urine bercerita tidak mengandung apapun, hal tersebut dapat disebabkan 3 (tiga) faktor antara lain karena sudah lewat 7 (tujuh) hari, bisa disebabkan karena menggunakan zat lain kemungkinan zat yang dipakai bukan sabu-sabu;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan menerima seluruh keterangan Ahli;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lap:2470 /NNF/2022 tanggal 24 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S. Si., M. Biotech, IBNU SUTARTO,S.T. EKO FERY PRASETYO,S.Si, NUR TAUFIK,S.T mengetahui Kabid Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, SH setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik kemudian disimpulkan barang bukti :
  - BB-5358/2022 /NNF berupa1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,21783 gram hasil pemeriksaan Positif Metamfetamia, Bahwa BB- 5358/2022 /NNF berupa serbuk kristal adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  - BB-5359/2022 /NNF berupa1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 40 ml hasil pemeriksaan Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika), BB-5359/2022/NNF berupa urine diatas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika / psikotropika);
- Surat Keterangan Nomor : 231/ 11.13741 / 2022 tanggal 10 Nopember 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) telah melakukan penimbangan yang diperkirakan 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip berat 0,41 gram yang ditandatangani oleh Pimpinan cabang PT. Pegadaian Wonogiri SUCI WAHYUNINGSIH;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan penangkapan Terdakwa akibat penggunaan narkotika jenis sabu dan keterangan yang dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan penangkapan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di dalam kamar no 2 Hotel Sari Murni yang beralamatkan Jalan Letjen Suprpto No 32 Wonokarto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan membeli dari seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB seharga Rp 550.000,00 (lima ratus lima

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Wng



puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket sabu dengan berat sekitar 0,5 (nol koma lima) gram;

- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu berasal dari uang patungan dengan Sdr. Pandu, dimana Terdakwa membayar iuran sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr. Pandu memberikan iuran sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mentransfer uang lebih dulu melalui M-banking kemudian orang tersebut memberi alamat untuk mengambil sabu, paket sabu tersebut ditindih batu disamping gang masuk arah Tipes dekat Lottemart dan laki-laki tersebut berdiri tidak jauh dari alamat tersebut, dimana setelah dapat "barang" (sabu), Terdakwa bawa ke Krisak Wonogiri dan bertemu Sdr. Pandu untuk digunakan di hotel Sari Murni;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang *check-in* di hotel Sari Murni adalah Sdr. Pandu menggunakan KTP Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Sdr. Pandu sempat menggunakan sabu, lalu Sdr. Pandu mau pesan minum es teh, Sdr. Pandu keluar kamar lalu masuk lagi ke kamar, setelah itu ada yang mengetuk pintu kamar sewaktu dibuka ada 2 (dua) orang di depan pintu kemudian Sdr. Pandu lari, ternyata 2 (dua) orang tersebut dari kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengenal si penjual namun bisa menghubungi si pembeli karena isterinya nasabah koperasi tempat Terdakwa bekerja sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Pandu sudah sering bersama-sama menggunakan sabu dan kurang lebih sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu tanpa mempunyai izin pejabat yang berwenang dan tidak dalam rangka penyembuhan suatu penyakit ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sewaktu di kantor Polisi sempat diambil sampel urine dan hasilnya negatif;
- Bahwa Terdakwa menerangkan reaksi yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu adalah segar, enteng, capek hilang, dan kuat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan baru sekali itu menggunakan sabu di hotel Sari Murni, sebelumnya menggunakan sabu di Manyaran;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang mengajak membeli sabu adalah Sdr. Pandu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ciri-ciri dari Sdr. Pandu adalah laki-laki umur kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun, tinggi badan sekitar 165 cm, berat sekitar 75 kg, kulit sawo matang, rambut hitam keriting, mata hitam bulat,

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidung biasa, muka kotak, telinga ditindik sebelah kiri kemudian ada tattoo ditangan kiri dan perut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan rumah Sdr. Pandu ada di daerah Giritirto Kabupaten Wonogiri;

Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan Saksi verbalisan sebagai berikut:

**1. Agung Setyo Budi, S.H.,** dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dihadirkan sebagai salah satu petugas kepolisian yang melakukan penangkapan bersama Bripta Adwan Wibowo, S.H., Brigadir Hera Hendrawan, S.H., Bripta Muhammad Elvid Munthoha semua dari SatNarkoba Polres Wonogiri, dalam perkara Terdakwa Ivon Maretty Edgar karena membawa dan mengkonsumsi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan penangkapan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 kurang lebih pukul 13.00 WIB di dalam kamar No.2 Hotel Sari Murni yang beralamatkan di Jalan Letjen Suprpto No. 32 Wonokarto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan informasi masyarakat, hotel tersebut sering digunakan untuk transaksi narkoba;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat penangkapan, dalam kamar tersebut ditemukan barang antara lain 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip berat 0,41 gram, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) biji paku payung, uang Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang di modifikasi, 1 (satu) buah sedotan yang sudah di modifikasi, 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) buah handpone merek OPPO seri A16 warna biru berserta sim cardnya 081225005441, 1 (satu) buah tas selempang warna abu abu merek CAVERO yang di dalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip, 6 (enam) sedotan, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol sprite;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengaku mendapatkan sabu dari seorang laki-laki yang tidak tahu namanya di daerah Tipes Kecamatan Serenan Kota Surakarta seharga Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) namun tidak tahu berapa beratnya;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengaku membeli sabu dengan cara patungan dengan Sdr. Pandu;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengkonsumsi sabu tanpa adanya izin dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

- Bahwa tidak benar keterangan Saksi bahwa Saksi tidak mengetahui, tidak melihat atau tidak perhatikan ada orang yang melarikan diri atau Sdr. Pandu melarikan diri;
- Bahwa yang benar adalah sewaktu dilakukan penangkapan sebelumnya Terdakwa bersama Sdr. Pandu lalu Sdr. Pandu membuka pintu kamar pertama kali, petugas Polisi dan resepsionis pasti melihat dan tahu Sdr. Pandu lari;

**2. Muhammad Elvid Munthoha**, dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dihadirkan sebagai salah satu petugas kepolisian yang melakukan penangkapan bersama Bripta Adwan Wibowo, S.H., Brigadir Hera Hendrawan, S.H., Briptu Agung Setyo Budi, S.H., semua dari SatNarkoba Polres Wonogiri, dalam perkara Terdakwa Ivon Maretty Edgar karena membawa dan mengkonsumsi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan penangkapan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 kurang lebih pukul 13.00 WIB di dalam kamar No.2 Hotel Sari Murni yang beralamatkan di Jalan Letjen Suprpto No. 32 Wonokarto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan informasi masyarakat, hotel tersebut sering digunakan untuk transaksi narkoba;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat penangkapan, dalam kamar tersebut ditemukan barang antara lain 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip berat 0,41 gram, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) biji paku payung, uang Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang di modifikasi, 1 (satu) buah sedotan yang sudah di modifikasi, 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) buah handpone merek OPPO seri A16 warna biru berserta sim cardnya 081225005441, 1 (satu) buah tas selempang warna abu abu merek CAVERO yang di dalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip, 6 (enam ) sedotan, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol sprite;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengaku mendapatkan sabu dari seorang laki-laki yang tidak tahu namanya di daerah Tipes Kecamatan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Wng



Serenan Kota Surakarta seharga Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) namun tidak tahu berapa beratnya;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengaku membeli sabu dengan cara patungan dengan Sdr. Pandu;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengonsumsi sabu tanpa adanya izin dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

- Bahwa tidak benar keterangan Saksi bahwa Saksi tidak mengetahui, tidak melihat atau tidak perhatikan ada orang yang melarikan diri atau Sdr. Pandu melarikan diri;
- Bahwa yang benar adalah sewaktu dilakukan penangkapan sebelumnya Terdakwa bersama Sdr. Pandu lalu Sdr. Pandu membuka pintu kamar pertama kali, petugas Polisi dan resepsionis pasti melihat dan tahu Sdr. Pandu lari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip berat 0,41 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang semula berisi serbuk kristal berat bersih serbuk kristal 0,21783 gram setelah pemeriksaan menjadi berat bersih serbuk kristal 0,21324 gram;
2. 2 (dua) pipet kaca;
3. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol sprite yang sudah dimodifikasi;
4. 1 (satu) buah korek api gas;
5. 1 (satu) buah gunting;
6. 1 (satu) biji paku payung;
7. 1 (satu) buah sedotan yang sudah di modifikasi;
8. 5 (lima) lembar plastik klip;
9. 6 (enam) sedotan;
10. 1 (satu) buah tas selempang merek CAVERO warna abu abu;
11. 1 (satu) tube yang berisi urine;
12. Uang Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dilinting modifikasi;
13. 1 (satu) buah handpone merek OPPO seri A16 warna biru berserta sim card 081225005441;





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022, sekira pukul 13.00 wib saksi AGUNG dan saksi Muhammad Elvid (anggota polres Wonogiri) berserta tim Opsnal Narkoba Polres Wonogiri telah menangkap Terdakwa di bertempat didalam Kamar No. 2 Hotel Sari Murni beralamat jalan Letjen Suprpto No 32 Wonokarto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah karena tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai menyimpan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat 0,41 gram;
2. Bahwa ketika saksi Agung dan saksi Muhammad Elvid mulai melakukan pemeriksaan didalam kamar dan melihat 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) biji paku payung, uang Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang di modifikasi yang di atas meja sedangkan 1 (satu) buah tas cangklong warna abu abu merek CAVERO yang di dalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip, 6 (enam) sedotan berada di atas tempat tidur sedangkan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol sprite, 2 (dua) pipet kaca yang masih menempel di alat bongnya berada di lantai, dan 1 (satu) buah handpone merek OPPO seri A16 warna biru berserta sim cadrnya 081225005441;
3. Bahwa barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip berat 0,41 gram, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) biji paku payung, uang Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang di modifikasi, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol sprite, 1 (satu) buah sedotan yang sudah di modifikasi, 2 (dua) pipet kaca yang masih menempel di alat bongnya, 1 (satu) buah handpone merek OPPO seri A16 warna biru berserta sim card 081225005441, 1 (satu) buah tas selempang warna abu abu merek CAVERO yang di dalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip, 6 (enam) sedotan yang ditemukan didalam kamar hotel tersebut adalah milik terdakwa IVON MARETTY EDGAR;
4. Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu sabu dengan cara membeli sabu dari laki laki yang tidak tahu namanya seharga RP 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket sabu yang beratnya tidak tahu dan uangnya berasal dari iuran terdakwa IVON MARETTY EDGAR



sebanyak Rp. 250.000 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) dan Sdr.PANDU (DPO) iuran sebanyak Rp. 300.000 ( tiga ratus ribu rupiah );

5. Bahwa Surat Keterangan Nomor : 231/ 11.13741 / 2022 tanggal 10 Nopember 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) telah melakukan penimbangan yang diperkirakan 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip berat 0,41 gram yang ditandatangani oleh Pimpinan cabang PT. Pegadaian Wonogiri SUCI WAHYUNINGSIH;

6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lap:2470 /NNF/2022 tanggal 24 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S. Si., M. Biotech, IBNU SUTARTO,S.T. EKO FERY PRASETYO,S.Si, NUR TAUFIK,S.T mengetahui Kabid Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, SH setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik kemudian disimpulkan barang bukti :

BB- 5358/2022 /NNF berupa1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,21783 gram hasil pemeriksaan Positif Metamfetamia;

BB- 5359/2022 /NNF berupa1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 40 ml hasil pemeriksaan Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika);

Bahwa BB- 5358/2022 /NNF berupa serbuk kristal adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika. BB- 5359/2022/NNF berupa urine diatas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika / psikotropika);

7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau Melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi, dimana orang perseorangan diartikan sebagai orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan Terdakwa Ivon Maretty Edgar Alias Ivon Bin Alm Joko Pramono, dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi-saksi, telah ternyata di persidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis berpendapat unsur **Ad.1** telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau Melawan hukum**

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ada dalam unsur kedua ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dinyatakan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam pasal 8 ayat (1) dinyatakan bahwa narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta dalam ayat (2) dinyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensi diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa dalam menyimpan, menguasai atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dan juga tidak dalam masa penyembuhan suatu penyakit serta tidak mempunyai izin dari dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis berpendapat unsur **Ad.2** telah terpenuhi;

### **Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian memiliki berdasarkan Kamus besar bahasa Indonesia yaitu mempunyai dan mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa pengertian menyimpan berdasarkan Kamus besar bahasa Indonesia yaitu menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya; mengemasi, membereskan, membenahi;

Menimbang, bahwa pengertian menguasai berdasarkan Kamus besar bahasa Indonesia yaitu berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, Dalam artian untuk perkara Narkoba maka menguasai berarti bahwa narkotika tersebut berada dalam kuasa seseorang (pelaku) atau pelaku memegang kuasa atas narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian menyediakan berdasarkan Kamus besar bahasa Indonesia yaitu menyiapkan, mempersiapkan, Dalam artian untuk perkara Narkoba maka orang tersebut menyiapkan atau mempersiapkan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan diketahui pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022, sekira pukul 13.00 wib saksi Agung dan saksi Muhamad Elvid selaku anggota polres Wonogiri berserta tim Opsnal Narkoba Polres Wonogiri telah menangkap Terdakwa di bertempat didalam Kamar No. 2 Hotel Sari Murni beralamat jalan Letjen Suprpto No 32 Wonokarto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, dimana di dalam kamar hotel tersebut didapati 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) biji paku payung, uang Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang di modifikasi yang di atas meja sedangkan 1 (satu) buah tas cangklong warna abu

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



abu merek CAVERO yang di dalamnya terdapat 5 ( lima ) plastik klip, 6 ( enam ) sedotan berada di atas tempat tidur sedangkan 1 ( satu) buah alat hisap sabu ( bong ) yang terbuat dari botol sprite, 2 ( dua ) pipet kaca yang masih menempel di alat bongnya berada di lantai, dan 1 ( satu) buah handpone merek OPPO seri A16 warna biru berserta *sim card* 081225005441 yang keseluruhannya merupakan milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan membeli dari seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB seharga Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket sabu dengan berat sekitar 0,5 (nol koma lima) gram, dimana uang yang digunakan untuk membeli sabu berasal dari uang patungan dengan Sdr. Pandu, dimana Terdakwa membayar iuran sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr. Pandu memberikan iuran sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui *m-banking* dengan menggunakan ponsel Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengacu pada keterangan Terdakwa, keduanya sudah sering bersama-sama menggunakan sabu dan kurang lebih sudah 4 (empat) kali, dimana baru sekali itu menggunakan sabu di hotel Sari Murni, sebelumnya menggunakan sabu di Manyaran, Kabupaten Wonogiri;

Menimbang, bahwa lebih lanjut merujuk pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lap: 2470 /NNF/2022 tanggal 24 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S. Si., M. Biotech, IBNU SUTARTO,S.T. EKO FERY PRASETYO,S.Si, NUR TAUFIK,S.T mengetahui Kabid Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, SH setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik kemudian disimpulkan barang bukti :

- BB-5358/2022 /NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,21783 gram hasil pemeriksaan Positif Metamfetamia, Bahwa BB- 5358/2022 /NNF berupa serbuk kristal adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- BB-5359/2022 /NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 40 ml hasil pemeriksaan Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika), BB-5359/2022/NNF berupa urine diatas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika / psikotropika);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, reaksi yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu adalah segar, enteng, capek hilang, dan kuat;

Menimbang, bahwa dapat Majelis simpulkan penangkapan Terdakwa dengan disertai ditemukannya salah satu barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip milik Terdakwa, yang mana kemudian telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan menunjukkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,21783 gram hasil pemeriksaan Positif Metamfetamia terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa telah terbukti, dengan demikian Terdakwa telah terbukti memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, maka Majelis berpendapat unsur **Ad.3.** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip berat 0,41 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang semula berisi serbuk kristal berat bersih serbuk kristal 0,21783 gram setelah pemeriksaan menjadi berat bersih serbuk kristal 0,21324 gram;
- 2 (dua) pipet kaca;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol sprite yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) biji paku payung;
- 1 (satu) buah sedotan yang sudah di modifikasi;
- 5 (lima) lembar plastik klip;
- 6 (enam) sedotan;
- 1 (satu) buah tas selempang merek CAVERO warna abu abu;
- 1 (satu) tube yang berisi urine;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dilinting modifikasi;
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO seri A16 warna biru berserta *sim card* 081225005441;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa memberikan contoh yang buruk bagi generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Wng



- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ivon Maretty Edgar Alias Ivon Bin Alm Joko Pramono tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip berat 0,41 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang semula berisi serbuk kristal berat bersih serbuk kristal 0,21783 gram setelah pemeriksaan menjadi berat bersih serbuk kristal 0,21324 gram;
  - 2 (dua) pipet kaca;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol sprite yang sudah dimodifikasi;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 1 (satu) biji paku payung;
  - 1 (satu) buah sedotan yang sudah di modifikasi;
  - 5 (lima) lembar plastik klip;
  - 6 (enam) sedotan;
  - 1 (satu) buah tas selempang merek CAVERO warna abu abu;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu) tube yang berisi urine;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang Rp 10.000 ( sepuluh ribu rupiah ) dilinting modifikasi;

- 1 (satu) buah handpone merek OPPO seri A16 warna biru berserta sim card 081225005441;

## **Dirampas untuk negara;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023, oleh kami, Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H., Agusty Hadi Widarto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kartinem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh Donny Giyantoro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.

Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H.

Agusty Hadi Widarto, S.H.

Panitera Pengganti,

Kartinem

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Wng